



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3523166111830001, tempat tanggal lahir Tuban, 21 November 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jl. Taruna No. 64 RT 05 RW 01, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HELVIN RISTIANA, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di JL.PUK, RT 04 RW 02, Desa Sumberrejo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 380/Adv/4/2024/PA.Tbn Tanggal 02 April 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : helfinristiana.hr@gmail.com **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Oktober 1977 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxx x, RT 03 RW 03, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tuban;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 April 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 02 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan Tuntunan Agama Islam. Perkawinan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding xxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 135/01/II/2006;
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah janda cerai hidup dan Tergugat adalah Jejaka, Penggugat memiliki 1 (satu) anak dari perkawinan sebelumnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang beralamat di Perum Tuban Akbar Jl. Walet Blok D-25, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, kemudian tahun 2010 rumah tersebut dijual untuk dibelikan tanah lagi yang akan di didirikan rumah oleh penggugat dan tergugat. Bahwa tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak tinggal di rumah kontrakan sambil menunggu rumah yang dibangun Penggugat dan Tergugat selesai dan layak huni. Tahun 2013 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak pindah ke rumah baru yang beralamat di GG. Nakula No.7 RT/RW 003/003 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tuban. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama kurang lebih 17 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :
 - Xxxxx, umur 16 tahun 2 bulan;
 - Xxxxx, umur 11 tahun 1 bulanKedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat;
- Nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat kurang, sehingga penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Tergugat memiliki penyakit disfungsi ereksi (lemah syahwat/impotensi) sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Penggugat selama kurang lebih 5 tahun;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2023, kemudian Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di kost yang beralamat di Jl. Taruna No. 64 RT 05 RW 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban, xxxx xxxxx. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 6 bulan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa pernikahan dengan Tergugat tersebut tidak mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal, serta upaya-upaya untuk mempertahankan tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 2 Mei 2024 kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia tanggal 26 April 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomer 472.12/601/UPS/414.102.001.34/2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan RSUD Dr Koesma Tuban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tertulis dalam berita acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang tanggal 2 Mei 2024 yang dibacakan didalam persidangan kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia tanggal 26 April 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomer 472.12/601/UPS/414.102.001.34/2024 tanggal 26 April 2024 yang dikeluarkan RSUD Dr Koesma Tuban, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *gugur*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, ketentuan-ketentuan Hukum serta pasal-pasal perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang E Litigasi yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wawan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Wawan, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNPB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :
Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 03 Mei 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 699/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)